

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pengganti Bagi Tanah Kas Desa Di Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul yang khususnya berada di Kalurahan Kemadang merupakan proses yang sistematis dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Nomer 24 Tahun 2024. Proses ini dimulai dengan tahapan perencanaan yang meliputi penetapan lokasi, pembuatan dokumen perencanaan yang komprehensif, dan penyampaian dokumen kepada gubernur atau pemerintah daerah. Selanjutnya, proses persiapan dibentuk untuk memfasilitasi pengadaan tanah melalui berbagai langkah yaitu pembentukan Tim Persiapan, Pemberitahuan dan Pendataan Awal, Konsultasi Publik, Pengkajian Keberatan, dan Penerbitan SK Penetapan Lokasi. Pada tahap pelaksanaan, dilakukan inventarisasi, penilaian ganti rugi, serta musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan pihak yang berhak. Hasil akhir berupa ganti kerugian yang telah disepakati berupa tanah, yang mencakup pembayaran dan pelepasan hak atas tanah kepada instansi terkait agar dapat digunakan untuk kepentingan umum. Proses ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan

masyarakat dalam menjamin transparansi dan keadilan dalam setiap langkah pengadaan tanah, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pengadaan tanah ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan, tetapi juga untuk mendukung kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian penulis, dapat disampaikan saran mengenai Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pengganti Bagi Tanah Kas Desa Yang Terdampak Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Di Kapanewon Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul adalah

1. Untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan tanah tetap efektif, Keraton atau Pemerintah Daerah perlu mengatur pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan pengadaan tanah. Evaluasi ini harus mencakup analisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari proses pengadaan tanah, serta memastikan bahwa kebijakan tetap relevan dan mampu mengatasi perubahan yang terjadi di masyarakat atau regulasi yang ada. Meskipun proses pengadaan tanah sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, perlu ada upaya lebih untuk memastikan bahwa seluruh proses dapat dilaksanakan dengan prinsip fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai yang lebih terjamin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adrian Sutedi, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Djoni Sumardi Gozali, 2019, *Hukum Pengadaan Tanah Di Indonesia (Pengaturan Dan Prosedur Serta Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum)*, PT. Citra Aditya Bakti.
- Dwi Prasetyanto, 2019, *Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan*, Bandung, Itenas.
- G. Kartasapoetra, 1992, *Masalah Pertanahan Di Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- H. Abd. Rahman dan Baso Madiiong, 2017, *Politik Hukum Pertanahan*, Makassar, Celebes Media Perkasa.
- H. Suyanto, 2021, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Atas Tanah Kas Desa Pasca Undang- Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka.
- Isnaini dan Anggreni A.Lubis, 2022, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Medan, CV. Pustaka Prima.
- John Salindeho, 1987, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soedharyo Soimin, 1993, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sutaryono, Dyah Widuri, Akhmad Murtajib, 2014, *Pengelolaan Aset Desa*, Yogyakarta, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Umi Supraptiningsih, 2021, *Kedudukan Hukum Tanah Kas Desa Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional*, Jakarta, Kencana.
- Urip Santoso, 2015, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Jakarta,

Prenadamedia Group.

## B. JURNAL DAN SKRIPSI

Bayu Yulio Alfianto, 2022, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandar Udara New Yogyakarta Internasional Airport di Kabupaten Kulonprogo*, Universitas Jember.

Devi Arum Pratiwi, 2021, *Permasalahan dan Solusi Pemberian Ganti Rugi Tanah Kas Desa Pada Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Mantingan I Di Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Dewa Gede Danendra Gustira Iudara, 2024, *Peran Apraisal Untuk Penentu Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Jogja- Solo Di Kabupaten Sleman*, Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Dewi Sarah Simbolon, 2021, *Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur*, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.5 No. 2, Universitas Negeri Medan.

Erwin Alexcander Manurung, 2021, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan Di Kabupaten Gunungkidul*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.

Ferry Irawan, M.A Razak, 2023, *Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Tuban Pembangunan Jabung Ring Dyke Kecamatan Widang*, *Judiciary*, Vol.12 Issue 2, Universitas Bhayangkara Surabaya.

Fitri Rahayu Nangsih Rumbu, 2016, *Pemanfaatan Tanah Kas Desa Di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Hendry Edy, Tantin Pristyawati, 2021, *Dampak Pembangunan Jalur*

- Jalan Lintas Selatan (JLS) di Yogyakarta Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan, *Modulus*, Vol.3 No. 1, Universitas Bangun Nusantara Sukoharjo.
- Ian Edward Hamonangan Butar Butar, 2023, Proses Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. *Jikma- itb*, Vol.1 No.3, Universitas Katolik Widya Mandira.
- Lanang Dewanata, 2024, *Pelaksanaan Ganti Kerugian Terhadap Tanah Yang Terdampak Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan di Gunungkidul*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Muhammad Suparmoko, 2020, Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional, *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, Vol. 9 No. 1, Universitas Budi Luhur.
- Natasha Meutia Emiliania, 2021, Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Atas Objek Tanah Dengan Luasan Kurang Dari 5 Hektar Dan Dibeberani Hak Tanggungan (Studi Kasus Pada Pembangunan Gis 150 Kv Grogol Ii), *Indonesian Notary*, Vol.3, Universitas Indonesia.
- Olan Suparlan, Sugiyanto, Muhammad Pengkuh Wedhono Jati, 2024, Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat, *Ekoma*, Vol. 3 No.3, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa 'APMD' Yogyakarta.
- Shelin Nabila Wibowo, 2021, Kepastian Hukum Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, *Acta Diurnal*, Vol.4 No.2, Universitas Padjajaran.
- Taufiq Ramadhan, 2024, Implementasi Hak Keistimewaan Yogyakarta dalam Pengelolaan & Pemanfaatan Tanah Pelungguh dan Tanah Pengarem-Arem, *JOLSIC*, Universitas

Sebelas Maret

Widya Muliawan, 2018, Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 In 1 In The Land Acquisition, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol.1 No.2, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 “Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan”

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 “Tentang Pemanfaatan Desa”

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 “Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang”

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 ‘Tentang Pengelolaan Aset Desa’

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 “Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”

Peraturan Presiden Nomor 122 tahun 2016 “Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas”

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 “Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 ‘Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 “Tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya”


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 “Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 ‘Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 “Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 “Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria”

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 “Tentang Desa”



## LAMPIRAN

  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON TANJUNGSARI  
**PEMERINTAH KALURAHAN KEMADANG**  
*Desa Penggerak Masyarakat*  
Alamat Jl Baron Km 16 Wonosari Gunungkidul Kode Pos 55881  
Email: sid.kemadang@gmail.com Website: kemadang-tanjungsari.desa.id

---

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR : 000.9.6.3/549

Yang bertandatangan dibawah ini :

a. Nama : H. SUTONO,S.IP  
b. Jabatan : Lurah Kemadang

dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa dengan Identitas :

a. Mahasiswa : Maria Amanda  
b. No. Mhs : 210514445  
c. Perguruan Tinggi : Universitas Atmajaya Yogyakarta

Menerangkan bahwa mahasiswa dengan indentitas sebagaimana dimaksud diatas benar benar telah melaksanakan Penelitian dengan Judul Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pengganti bagi Tanah Kas Desa yang terdampak Pembangunan Jalur Jalan Selatandi Kapanewon Tanjungsari Kabbupaten Gunungkidul.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kemadang, 6 Desember 2024

  
H. SUTONO, SIP

Lampiran 1 Surat Pernyataan Pemerintah Kalurahan Kemadang

